

**PENYESUAIAN KEMBALI (READJUSTMENT) PEREMPUAN
TERHADAP FUNGSI KELUARGA PASCA MELAKUKAN
GUGAT CERAI**

Studi Kasus: di Kec. Koto Tangah Kota Padang

PROPOSAL PENELITIAN

Oleh

**INTAN TSANI
BP. 0810812051**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**PENYESUAIAN KEMBALI (READJUSTMENT) PEREMPUAN
PASCA MELAKUKAN
GUGAT CERAI**

Studi Kasus: di Kec. Koto Tangah Kota Padang

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh

**INTAN TSANI
BP. 0810812051**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**PENYESUAIAN KEMBALI (READJUSTMENT) PEREMPUAN
PASCA MELAKUKAN
GUGAT CERAI
Studi Kasus: di Kec. Koto Tengah Kota Padang**

SKRIPSI

Oleh

**INTAN TSANI
BP. 0810812051**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

INTAN TSANI (0810812051) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. judul skripsi: “*Raadjustment*” Perempuan Pasca Melakukan Gugat Cerai Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, jumlah halaman 84 lembar. Pembimbing I adalah Dra. Mira Elfina, M.Si dan Pembimbing II adalah Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perempuan yang melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Padang. Yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2010 terdapat 2.753 kasus perceraian. Sebesar 64,1 % dari perceraian tersebut adalah kasus gugat cerai yakni sebanyak 1.765 perkara. Untuk kecamatan Koto Tangah yang merupakan lokasi dari penelitian skripsi ini dari tahun 2007-2010 terdapat 452 kasus perceraian. Sebanyak 254 diantaranya adalah kasus gugat cerai.

Perempuan-perempuan yang meminta cerai itu adalah para ibu rumah tangga yang jelas dalam kehidupan keluarganya mengandalkan suami sebagai pencari nafkah. Ketika mereka memilih untuk bercerai, mereka memiliki berbagai alasan. Mengapa mereka minta cerai dan bagaimana “*readjustment*” perempuan terhadap diri sendiri dan anak dalam keluarga pasca gugat cerai adalah masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “*readjustment*” perempuan terhadap fungsi keluarga pasca melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yakni informan biasa dan informan triangulasi. Informan biasanya adalah perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Padang yang memiliki anak di Kecamatan Koto Tangah sedangkan informan triangulasinya adalah orang tua, anak, saudara, dan tetangga informan biasa yang mengetahui kehidupan informan biasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyesuaian kembali (*Readjustment*) perempuan terhadap fungsi keluarga pasca melakukan gugat cerai dalam . “*Readjustment*” terhadap pengaturan seksual perempuan adalah dengan cara berkumpul bersama teman-teman, aktif dalam organisasi, mengikuti kegiatan majlis ta’lim dan melanjutkan pendidikan. “*Readjustment*” terhadap pengasuhan anak adalah dengan cara memasukkan anak pada TPA/TPSA, menitipkan kepada kedua orang tua, menitipkan kepada saudara dan menitipkan kepada tetangga. “*Readjustment*” terhadap kasih sayang anak. “*Readjustment*” terhadap penentuan status adalah dengan cara berfikir positif terhadap tetangga, berdiam diri dirumah, dan acuh tak acuh. “*Readjustment*” terhadap perlindungan anak adalah dengan cara adaptasi terhadap perlindungan fisik anak dan adaptasi terhadap perlindungan ekonomis anak. “*Readjustment*” dalam ekonomi adalah dengan cara bekerja, meminta bantuan dari keluarga dan suami memberikan nafkah terhadap anaknya.

ABSTRACT

INTAN TSANI, 0810812051. Faculty of Social and Politic Science Major Sosiology of Andalas University. Thesis title: "Readjustment" Divorced Woman Sues After Performing In Tengah Koto district, the city of Padang. Number of pages: 84 sheets. Adviser I Dra. Mira Elfina M,Si. Adviser II Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si.

The research was motivated by the many women who divorce in the Religious Padang. In the years 2007 through 2010 there were 2753 cases of divorce. Amounting to 64.1% of divorce cases divorce is the total of 1765 cases. For the hands of the Koto district is the location of this thesis research from the years 2007-2010 there were 452 cases of divorce. A total of 254 of them are cases of divorce.

Women who seek divorce it is the housewife that is evident in the lives of their families rely on the husband as the breadwinner. When they choose to divorce, they have a variety of reasons. Why are they asking for a divorce and how the "readjustment" of women to themselves and children in post-divorce families is a problem in this study. The purpose of this study was to determine the "readjustment" of women to perform the function of post-divorce family of her husband to the Religious Class IA Padang

To collect data in this research is to use a descriptive qualitative method. Data was collected through observation and interviews. Informants in this study is divided into two, namely ordinary informants and informant triangulation. Informants were usually women who contested divorce Religious Court of Padang who have children in the district while the informant triangulasinya Koto Tengah are parents, children, relatives, and neighbors who know the informant regular ordinary life informant.

The results showed that the reason women seek divorce is because there is no husband's responsibility, economic hardships, drug users and drunks, polygamy, mental illness and was having an affair. "Readjustment" of women to themselves and their children. To yourself, "readjustment" in women's sexual arrangement is by hanging out with friends, active in the organization, following the majlis activities and continuing education study groups. "Readjustment" in the economy is the way to work, ask for help from family and a husband to provide maintenance for their children. "Readjustment" of the status determination is a positive way of thinking to the neighbors, home silent and indifferent. Then the child, "readjustment" in parenting is to put children on the TPA / TPSA, delivers to both parents, entrust to you and entrusted to neighbors. "Readjustment" of the child's affection. "Readjustment" to the protection of children is a way of adaptation to the physical protection of the child and the child's adaptation to economic protection.

DAFTAR ISI

	halm
Pernyataan	
Lembar Persembahan	
Lembar Pengesahan	
Lembar Persetujuan	
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Aspek Akademis.....	8
1.4.2 Bagi Aspek Praktis.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 “ <i>Readjustment</i> ” perempuan Terhadap Fungsi Keluarga Pasca Melakukan Gugat Cerai.....	9
1.5.2 Perempuan, Perkawinan dan perceraian	10
1.5.3 Fungsi Keluarga.....	13
1.5.4 Penelitian yang Relevan	17
1.5.5 Perspektif Sosiologis.....	19
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	21
1.6.2 Pemilihan Informan	22
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6.4 Proses Penelitian	27
1.6.5 Unit Analisis	30

1.6.6 Analisis Data	30
1.6.7 Lokasi Penelitian	31
1.6.8 Definisi Operasional Konsep.....	32
1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian	33

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis	34
2.2 Kondisi Demografis	34
2.3 Mata Pencaharian Penduduk.....	36
2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	37
2.5 Sarana dan Prasarana	38
2.6 Agama	39
2.7 Tren Perceraian Penduduk.....	40

BAB III PENYESUAIAN KEMBALI (READJUSTMENT) PEREMPUAN

PASCA MELAKUKAN GUGAT CERAI

3.1 Profil Perempuan yang Melakukan Gugat Cerai.....	41
3.2 “ <i>Readjustment</i> ” Perempuan Terhadap fungsi keluarga Pasca Gugat Cerai terhadap Keluarga	45
3.2.1 “ <i>Readjustment</i> ” Pengaturan Seksual.....	47
3.3.2.1 Berkumpul Bersama Teman-teman	48
3.3.2.2 Aktif Dalam Organisasi	49
3.3.2.3 Mengikuti Kegiatan Majelis Ta’lim	50
3.3.2.4 Melanjutkan pendidikan	51
3.2.2 “ <i>Readjustment</i> ” Reproduksi	51

3.2.3 “Readjustment” Pengasuhan Anak.....	52
3.2.3.1 Memasukkan anak Pada TPA/TPSA.....	53
3.2.3.2 Menitipkan Kepada Kedua Orang Tuanya.....	54
3.2.3.3 Menitipkan Kepada saudara.....	55
3.2.3.4 Menitipkan Kepada Tetangga.....	56
3.2.4 “Readjustment” Afeksi.....	56
3.2.5 “Readjustment” Penentuan Status.....	58
3.2.5.1 Berfikir Positif Terhadap Tetangga	59
3.2.5.2 Berdiam Diri Dirumah.....	59
3.2.5.3 Acuh Tak Acuh	61
3.2.6 “Readjustment” Perlindungan	62
3.2.6.1 “Readjustment” Perlindungan Fisik Anak.....	62
3.2.6.2 “Readjustment” perlindungan Ekonomis Anak.....	63
3.2.7 “Readjustment” Ekonomi	65
3.2.7.1 Bekerja.....	66
3.2.7.2 Meminta Bantuan dari Keluarga	69
3.2.7.3 Suami Memberikan Nafkah terhadap Anaknya	70

BAB 1V PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	72
---------------------	----

4.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk masa peralihan penting yang harus dilalui oleh banyak orang. Masa ini diakui oleh masyarakat sebagai masa peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga (Koentjaraningrat, 1979:90). Dalam kehidupan ruhaniah, bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu ikatan pernikahan adalah berhimpunnya dua hati yang memiliki harapan mulia, yakni membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh sebab itu, Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan dapat diharapkan untuk melestarikan proses keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga unit kecil sebagai dari masyarakat.

Pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar pasangan suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam keluarga. Keretakan-keretakan dalam keluarga kebanyakan diawali oleh perbedaan persepsi antara kedua pasangan, antara orang tua dan anak yang kemudian berubah menjadi ketegangan-ketegangan, krisis yang dapat menimbulkan konflik dan dapat berujung menjadi perceraian.

Pada zaman modern, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai masalah yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Data menunjukkan bahwa jumlah perceraian dari tahun ketahun terus meningkat. Seperti dilihat pada tabel 1.1

Tabel I.1
Jumlah Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang
Tahun 2007-2010

No	Perkara	Tahun				Jumlah	%
		2007	2008	2009	2010		
1	Cerai Talak	185	276	246	281	988	35,9
2	Cerai Gugat	298	432	466	569	1765	64,1
	Jumlah	483	708	712	850	2753	100

Sumber : Pengadilan agama kelas IA Padang, 2011

Di kota Padang perempuan yang melakukan gugatan cerai terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari data Pengadilan Agama kelas IA kota Padang, dimana gugatan

cerai mulai tahun 2007 sampai dengan 2010 naik 30%. Perempuan yang melakukan gugat cerai lebih banyak dari laki-laki, yakni 1.765 berbanding 988 orang atau 64,1 % perempuan melakukan gugat cerai terhadap suaminya di pengadilan agama pada empat tahun terakhir. Di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak melakukan cerai dibandingkan laki-laki. Seperti dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang
Menurut Kecamatan
Tahun 2007-2010

No	Kecamatan	Perkara		Jumlah	Jumlah Penduduk
		Cerai Gugat	Cerai Talak		
1	Padang Barat	125	112	237	228.929
2	Padang Timur	206	156	362	338.831
3	Padang utara	157	130	287	297.621
4	Padang Selatan	100	45	145	247.488
5	L. Begalung	208	98	306	427.189
6	L. Kilangan	82	72	154	179.518
7	Kuranji	191	101	292	488.503
8	Pauh	123	86	209	220.233
9	Bungus Tl.Kabung	54	12	66	95.021
10	Koto Tangah	254	198	452	647.534

11	Nanggalo	132	111	243	233.450
Jumlah		1632	1121	2753	3.404.317

Sumber: Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan BPS Sumbar, 2011

Lebih jauh, data juga mengungkapkan ada beberapa alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas IA. Dapat dilihat dari tabel 1.3

Tabel 1.3
Alasan Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang
Tahun 2007-2010

No	Alasan	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1	Moral	-	77	-	2	79
2	Meninggalkan Kewajiban	123	379	464	578	1544
3	Perselisihan	360	244	224	274	1102
4	Lain-lainnya	-	-	28	-	28
Jumlah		483	700	716	854	2753

Sumber: BPS Sumbar 2011

Murniati, (2004) mengatakan bahwa perceraian akan berpengaruh pada perempuan (mantan istri). Setelah mengalami perceraian, pihak perempuan merupakan orang yang menanggung beban lebih banyak. Keadaan ini dapat digambarkan dari situasi perempuan setelah perceraian yaitu adanya masalah keuangan, menanggung beban moral, dan bentuk rasa kesepian atau stigmatisasi status janda di masyarakat (Gulardi, 1999).

Proses berakhirnya suatu perkawinan yang disebut sebagai perceraian merupakan momok atau mimpi buruk bagi setiap orang, oleh karena perceraian seperti halnya perkawinan juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Perceraian tidak hanya putusnya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian (Karim dalam Ihromi, 1999). Masalah utama yang dihadapi oleh perempuan setelah bercerai adalah “*Readjustment*”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial. Setelah terjadinya perceraian perempuan akan meninggalkan peran sebagai istri dan memperoleh peran baru yang mempunyai hak dan kewajibannya. Terdapat penambahan peran dan beban bagi perempuan terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, disamping juga harus menghadapi tekanan-tekanan sosial dilingkungannya.

Goode mengamati proses penyesuaian kembali (*readjustment*) dalam hal perubahan peran sebagai suami-istri dan memperoleh peran baru. Perubahan lain adalah perubahan hubungan sosial ketika mereka bukan lagi sebagai pasangan suami-istri. Penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai mantan suami atau mantan istri (melalui Karim, 2004:156).

Terdapat dua hal utama yang menjadi fokus pengamatan Goode terhadap pasangan suami istri yang bercerai yaitu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial di mana mereka bukan lagi sebagai pasangan suami istri serta peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru (2004: 165)

1.2 Perumusan masalah

Perceraian yang terjadi di Kota Padang terus meningkat dari tahun ke tahun, dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama kelas IA Kota Padang, jumlah perkara gugat cerai mulai tahun 2007-2010 lebih banyak terjadi dibandingkan perkara cerai talak. Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak melakukan gugat cerai dibandingkan laki-laki.

di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Setelah perempuan melakukan gugat cerai, perempuan menjalani fungsi keluarga dengan sendiri, kemudian masalah utama yang dihadapi oleh perempuan setelah bercerai adalah “*Readjustment*”, yaitu proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial. Dengan demikian pertanyaan penelitiannya adalah **“Bagaimana “*Readjustment*” perempuan pasca melakukan gugatan cerai terhadap keluarga ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

- Tujuan umum

Untuk mendeskripsikan “*Readjustment*” perempuan terhadap keluarga pasca melakukan gugatan cerai.

- Tujuan khusus

Untuk mendeskripsikan “*Readjustment*” perempuan terhadap fungsi keluarga pasca melakukan gugat cerai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Aspek Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan sosiologi khususnya sosiologi keluarga dan dapat menambah lahan pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dalam masalah perempuan.

1.4.2 Bagi Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian pada pihak perempuan sehingga dapat ditemukan solusi untuk pengurangan masalah yang timbul.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 “Readjustment” perempuan terhadap fungsi keluarga pasca melakukan Gugat Cerai

Perceraian merupakan sebuah pengalaman emosional yang mengganggu. Namun pada situasi lain, perceraian bisa menimbulkan shock yang tinggi dan disorientasi. Perceraian merupakan krisis emosional yang dipicu oleh perasaan kehilangan secara tiba-tiba. Proses perceraian meliputi kekacauan emosi yang terjadi sebelum dan selama perceraian, shock dan krisis saat perpisahan terjadi, perasaan sedih akibat telah berakhirnya suatu hubungan dan usaha untuk mencapai kembali keseimbangan dan menata ulang kehidupannya. Hubungan antara perceraian dan stress pada wanita dewasa yang bercerai menunjukkan bahwa peningkatan stress signifikan segera setelah perceraian terjadi dan berkurang setelah tiga tahun perpisahan walaupun levelnya tidak sama dengan wanita yang menikah. Di samping itu, perceraian juga mengakibatkan kesehatan fisik lebih memburuk, hal ini mengindikasikan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa yang traumatis.

“*Readjustment*” adalah proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial. Penyesuaian terhadap kesendirian merupakan hal yang sulit apalagi jika tidak memiliki anak. Persahabatan dan membentuk suatu hubungan dengan orang lain merupakan salah satu cara yang sangat dianjurkan agar berhasil dalam melakukan penyesuaian kembali setelah perceraian terjadi. Membina hubungan baru yang positif dan yang mendukung dapat mengurangi beban sosial yang diakibatkan oleh perceraian.

Keluarga mempunyai beberapa fungsi yang harus dijalankan, ketika terjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga, maka fungsi-fungsi keluarga tadi tidak dapat berjalan sesuai dengan beberapa fungsi yang diharapkan. Disini terhadap perempuan akan memperoleh peranan baru dengan hak dan kewajibannya. Kemudian masalah

utama yang dihadapi oleh perempuan tadi adalah “*readjustment*”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran dan serta hubungan dengan lingkungan sosial.

1.5.2 Perempuan, Perkawinan dan Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan merupakan manusia yang mulia dan bernilai karena memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi. Perempuan mempunyai banyak persoalan di rumah yang perlu diatur dalam kebijakan negara untuk kelangsungan hidup mereka yang lebih baik. Perempuan yang bekerja sering dituntut untuk tetap memiliki tanggungjawab pada keluarga sepenuhnya, dan apabila keluarga tidak berkembang dengan baik, perempuan akan dianggap sebagai penyebabnya dan diminta untuk kembali ke rumah. Dan sejauh manakah pembagian kerja di dalam keluarga dibebankan hanya kepada perempuan. (<http://jurnalperempuan.com/2012/05/perkawinan-dan-keluarga/> diakses tanggal 29 agustus 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Untuk melangsungkan perkawinan batas umur adalah hal yang sangat penting. Hal ini adalah disamping dalam melakukan suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga memerlukan kematangan psikologis.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 mengatakan: Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Usia produktif yang berkaitan dengan kelahiran adalah wanita usia 15-49 tahun. Usia tersebut bagi wanita merupakan masa subur. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siap mentalnya menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya semakin tua usia saat perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan

Sedangkan perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami dan isteri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah.

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

Kondisi ini semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami istri padahal pujian dan penghargaan tersebut merupakan dukungan emosional yang sangat

diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk. Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan segala masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya akan terjadi perceraian (Scanzoni dan Scanzoni, 1981)

1.5.3 Fungsi Keluarga

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu :

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi

dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, adalah bagaimana keluarga mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap anak dan keluarga menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dari fungsi-fungsi keluarga di atas, bahwa fungsi agama merupakan fungsi utama dalam sebuah keluarga yang nantinya akan memberikan efek-efek atau dasar-dasar dari fungsi keluarga yang lain. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga> diakses pada tanggal 27 September 2012).

Menurut Horton dan Hunt fungsi keluarga ada beberapa fungsi keluarga, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan Seksual : Keluarga adalah lembaga pokok, yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dan keinginan seksual. Sebagian masyarakat menyediakan berbagai macam cara untuk menyalurkan nafsu seksual.
2. Fungsi Reproduksi
3. Fungsi Sosialisasi : semua masyarakat tergantung terutama pada keluarga terutama pada keluarga bagi sosialisasi anak-anak kedalam alam dewasa yang dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat itu.
4. Fungsi Afeksi : salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Pandangan psikiatrik berpendapat bahwa barangkali penyebab utama gangguan

emosional, masalah perilkudan bahkan kesehatan fisik terbesar adalah keyiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan, hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan asosiasi yang intim.

5. Fungsi penentuan status : dalam memasuki sebuah keluarga seseorang mewarisi suatu rangkaian status. Seseorang disertai atau menerima beberapa status dalam keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, urutan kelahiran dan lain-lain. Keluarga juga berfungsi sebagai dasar untuk memberi beberapa status sosial.
6. Fungsi perlindungan : dalam setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya.
7. Fungsi ekonomis : keluarga merupakan unit ekonomi dasar dalam sebagian besar masyarakat. Para anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu.

Menurut Suhendi dan Wahyu ada sembilan fungsi keluarga, yaitu :

1. Fungsi biologis : fungsi biologis ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga ialah lembaga pokok yang secara absah memberikan uang bagi pengaturan dan pengorganisasian kepuasan seksual.
2. Fungsi sosialisasi anak : fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak.
3. Fungsi afeksi : salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicintai.

4. Fungsi edukatif : keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak-anaknya sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil oleh lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
5. Fungsi religius : fungsi keagamaan mendorong dikembangkannya keluarga dan seluruh anggotanya menjadi insane-insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan agama dalam keluarga, tidak saja bisa dijalankan dalam keluarga, melainkan menawarkan pendidikan agama.
6. Fungsi proteksi : keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatife.
7. Fungsi rekreatif : fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan.
8. Fungsi ekonomis : keluarga merupakan suatu kesatuan konsumsi ekonomis yang dipersatukan oleh persahabatan.
9. Fungsi penentuan status : dalam sebuah keluarga seorang menerima serangkaian status. Status tidak bisa dipisahkan dengan peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

1.5.4 Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan cerai gugat telah dilakukan oleh **Nora Fitriawati (2004)** yang berjudul Dampak Perceraian terhadap Perempuan yang Melakukan Cerai Gugat di Kec Kuranji Padang. Hasil penelitian dari Nora Fitriawati ini memperlihatkan bahwa bercerai adalah tindakan yang harus dilakukan oleh perempuan untuk mengurangi tekanan batin dan beban yang harus ditanggung akibat perlakuan suami yang kasar dan mengkhianati perkawinan mereka. Perceraian harus ditempuh walau sebelumnya hidup berkekurangan bagi

perempuan tersebut tidaklah menjadi penyebab perceraian tapi karena perlakuan suami yang mengecewakan itu, cerai adalah jalan yang terbaik. Tetapi ketika perceraian terjadi, tanggung jawab anak hasil dari pernikahan mereka harus ditanggung berdua suami ternyata suami tidak menjalankan tugasnya hingga perempuan harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sendiri dengan menjalani kehidupan yang sulit. Menikah lagi adalah jalan terbaik yang ditempuh perempuan untuk mengurangi beban tersebut. Dalam hal tanggung jawab yang tidak ada dari suami terhadap anak mereka, diharapkan negara yakni antara pengadilan agama dan kepolisian bisa membuat kesepakatan undang-undang yang bisa mengikat suami untuk bisa memenuhi kewajibannya yang apabila tidak dilakukan akan dijera oleh undang-undang yang berlaku. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan suami tidak akan berlaku semena-mena terhadap istri ketika mereka menikah karena mereka akan berpikir dengan adanya perceraian, tugas terhadap anak tidaklah berkurang atau lepas. Terhadap perempuan di harapkan agar memiliki keahlian atau keterampilan sehingga ketika bercerai tidak hidup susah atau tergantung pada orang tua.

Sedangkan dari penelitian **Ineke Setiawati Nasution (1995)** yang berjudul Pengaruh Perceraian Orang Tua Dalam Pelaksanaan Fungsi Keluarga yang Berhubungan Dengan Pemenuhan Kebutuhan Pokok di desa Pembangunan, nagari Cubadak, Kec Talamau Kab.Pasaman menyatakan bahwa perceraian secara psikologi menimbulkan rasa benci dan kecewa anak pada ayah, pendiam, mengalah, dan pemalu karena kondisi ibunya yang berstatus janda. Setelah terjadinya perceraian, perempuan yang tidak bekerja akan bekerja dan bersama suami menjalankan fungsi afeksi dan ekonomi. Walau tidak semua suami melakukannya.

Dari penelitian **Ramayani tahun 2002** di Kec.Pauh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa perempuan yang melakukan cerai gugat

adalah mereka yang berumur relatif muda 31-35 tahun, berpendidikan sampai SMU, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perempuan tersebut memilih melakukan cerai gugat karena pernikahan tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa. Setiap pertengkaran diikuti kekerasan.

1.5.5 Perspektif Sosiologis

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diikat oleh hubungan darah atau keturunan yang bersifat universal. Di dalam keluarga, kita pertama kali memperhatikan keinginan orang lain, belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Menurut Suhendi (2001), keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Horton dan Hunt (1984 : 274) keluarga adalah suatu struktur kelembagaan yang berkembang melalui upaya masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ada beberapa tugas atau fungsi keluarga yang diungkapkan Horton dan Hunt yaitu fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi fungsi afeksi, fungsi penentuan status fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Keluarga dapat dikatakan utuh apabila semua fungsi-fungsi tersebut bisa berjalan, namun ketika salah satu fungsi tidak berjalan maka akan terjadi suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian.

Goode (1991), menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh perempuan setelah perceraian adalah “readjustment”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Proses penyesuaian

kembali dalam hal perubahan peran. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial karena perempuan bukan lagi sebagai istri. Dimana setelah bercerai perempuan meninggalkan peran sebagai istri dan memperoleh peran baru dengan hak dan kewajiban individu.

Menurut Goode (1991), ada beberapa hal mengenai perubahan yang akan terjadi dan memerlukan penyesuaian kembali ketika perempuan mengalami perceraian yaitu :

- (1) Penghentian kepuasan seksual
- (2) Hilangnya persahabatan, kasih sayang atau rasa aman
- (3) Hilangnya model peran dewasa untuk diikuti oleh anak-anak
- (4) Penambahan dalam beban rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak
- (5) Penambahan dalam persoalan ekonomi
- (6) Pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggungjawabnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil (Moleong, 2002). Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial didasari oleh

pemahaman bahwa setiap kejadian sosial mempunyai penyebab yang dapat diidentifikasi dan yang ada sebelum sebuah kejadian sosial itu ada (Afrizal, 2005). Pendekatan kualitatif dipandang mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subjek. Defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subjek, perasaan dan emosi dari orang-orang yang diamati

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena dengan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang terjadi. Selain itu, dengan metode kualitatif peneliti ingin mendeskripsikan "*Readjustment*" perempuan pasca melakukan cerai gugat. Dengan metode kualitatif inilah realitas sosial dapat dilihat secara detail dan mendalam.

Riset dari penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi organisme.

Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan fenomena sosial apa adanya, yaitu "*Readjustment*" perempuan pasca melakukan cerai gugat terhadap suaminya di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang implikasinya akan berdampak pada kesejahteraan perempuan. Perempuan pasca gugat cerai dituntut untuk dapat menyesuaikan kembali dirinya terhadap lingkungannya.

1.6.2 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang relevan dengan kepentingan masalah dan tujuan penelitian. Informan penelitian yang dimaksudkan adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau kejadian kepada

peneliti. Perempuan yang melakukan cerai gugat di pengadilan agama kelas IA kota Padang dari kecamatan Koto tangah yang bercerai dengan berbagai alasan dan memiliki anak. Untuk itu dilapangan telah didapatkan delapan informan dengan cara mendatangi kerumah informan sesuai alamat yang didapat berdasarkan data sekunder di pengadilan agama kota Padang, sementara lainnya tidak di temukan pada alamat sesuai alamatnya disebabkan pindah rumah ke luar kota bahkan keluar propinsi. Namun, delapan informan diasumsikan cukup mewakili karena semua informan dari latar belakang pendidikan, umur, dan ekonomi yang relatif berbeda.

Untuk triangulasi dilakukan terhadap anggota keluarga informan biasa. Anggota keluarga disini seperti anak, saudara, orang tua atau mereka yang mengetahui keadaan informan baik ketika belum bercerai atau setelah bercerai. Diharapkan informasi yang diberikan oleh triangulasi ini dapat menguatkan informasi yang diberikan oleh informan biasa tentang kehidupan informan biasa sebelum dan sesudah bercerai.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini mempertimbangkan azas kejenuhan data yaitu apabila sudah terdapat jawaban yang sama pada setiap informan, maka penambahan jumlah sampel dihentikan, maksudnya adalah peneliti menentukan sendiri informan peneliti berdasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun, 1989:112).

Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* yaitu penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2005: 66). Teknik ini memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang informan yang mana peneliti benar-benar yakin

bahwa informan yang diambil dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Informan biasa dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan gugat cerai.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Semua perempuan yang melakukan gugat cerai, baik dari segi umur, pendidikan maupun pekerjaan.
2. Semua perempuan yang melakukan gugat cerai yang memiliki anak (satu, dua, tiga, dst)

1.6.3 Teknik pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti memerlukan beberapa sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder berupa :

- Data primer diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data participant as observer dan wawancara. Dalam participant as observer, peneliti memberitahukan maksud penelitiannya kepada yang diteliti (Ritzer,1992:74). Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati pakaian, makanan, dan rumah tempat tinggal perempuan yang bercerai tersebut beserta anaknya di rumah yang mereka tempati serta hubungan mereka dengan tetangga dan anggota keluarga lainnya.
- Data sekunder diperoleh melalui literatur pada Badan Pusat Statistik kota Padang seperti monografi kecamatan Koto tangah. Data juga dari kantor pengadilan agama kelas IA Kota Padang tentang jumlah pasangan yang bercerai, jumlah perempuan yang melakukan cerai gugat beserta alamat, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer yaitu melalui observasi dan wawancara

- Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indera. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Data yang diambil dengan menggunakan observasi adalah melihat bagaimana penyesuaian kembali perempuan pasca melakukan gugat cerai. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjawab atau menjelaskan permasalahan yang diteliti. Observasi yang digunakan adalah observasi non participant yaitu peneliti tidak terlibat dengan sesuatu yang terjadi. Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang menyesuaikan kembali dirinya terhadap fungsi keluarga pasca melakukan gugat cerai.

- Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi langsung antara peneliti dan informan atau percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan pertanyaan tersebut dicatat dan direkam.

Wawancara ini merupakan pembantu utama dari metode observasi, karena dengan wawancara kita dapat mencatat lowongan data yang tidak dapat dicatat dari observasi (Koentjaraningrat, 1997). Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau

keterangan yang lebih konkret yang tidak dapat dilakukan dengan pengamatan yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, maksudnya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dari informan bebas menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan, dalam hal ini informan bebas mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pandangan dari pertanyaan yang diajukan tanpa ada intervensi dari peneliti (Taylor, 1998 dalam Afrizal, 2005). Alasan menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara dapat dilakukan secara bebas dan mendalam yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang berisikan pemikiran berupa pertanyaan mendalam yang akan ditanyakan sewaktu wawancara (Ritzer, 1992). Wawancara ini dilakukan antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali (Afrizal, 2005) berulang-ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama, akan tetapi menanyakan hal-hal yang berbeda dan mengklasifikasikan informasi-informasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Wawancara terhadap informan dilakukan secara terbuka dengan situasi yang nyaman agar informan dapat menjawab pertanyaan panjang lebar seputar permasalahan yang peneliti ajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam setiap informasi yang diberikan oleh informan, dan menggunakan catatan lapangan yang ditulis menggunakan pena yang agar hasil wawancara dapat diolah dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu camera juga digunakan untuk mengambil foto informan ketika sedang melakukan wawancara, dan beberapa foto dari gambaran penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan pada perempuan yang melakukan gugat cerai, data yang di ambil dalam wawancara mendalam adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

yang di lontarkan oleh peneliti, jawaban tersebut berupa kata-kata yang keluar dari mulut informan yang ditanya langsung oleh peneliti.

1.6.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan semenjak keluarnya SK proposal penelitian pada tanggal 21 Maret 2012. Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu diurus surat izin penelitian ke bagian akademik dan dikeluarkan pada tanggal 04 April 2012 No 645/UN.16.09/PP/2012, dengan dikeluarkannya SK penelitian tersebut, peneliti kemudian meminta surat rekomendasi kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) untuk memberi izin melakukan penelitian dengan SK No 070.07.685/Kesbang/2012 pada tanggal 09 April 2012. Setelah SK rekomendasi keluar peneliti langsung turun kelapangan, pertama memasukkan surat rekomendasi dari KESBANGPOL ke kantor Pengadilan Agama Kelas IA dan dari kantor tersebut peneliti mendapatkan data dan alamat informan yang akan diteliti di Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Pada tanggal 20 April 2012 peneliti mulai melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditetapkan, penelitian pertama itu ditemani oleh teman, wawancara dilakukan di rumah dimana informan tinggal, pada saat itu dilakukan wawancara terhadap empat orang informan dua orang informan biasa dan dua informan triangulasi. Pada awalnya peneliti agak sedikit bingung bagaimana awal cara mewawancarai informan tersebut karena peneliti merasa takut, tetapi setelah dijalani peneliti merasa senang karena tidak seburuk yang dibayangkan, informan malah merasa senang, karena bisa berbagi cerita dan pengalaman kepada peneliti.

Pada tanggal 24 April 2012 peneliti mulai turun ke lapangan yang di temani oleh teman seangkatan, peneliti mulai menuju ke lokasi penelitian jam 09.00 pagi sampai jam 17.00 sore, pada saat itu peneliti mendapatkan tambahan informan lima orang, dua orang informan biasa dan tiga informan triangulasi. Kemudian peneliti melanjutkan penelitian pada tanggal 25 April 2012, pada

hari itu peneliti mulai turun ke lapangan mulai jam 10.00 sampai jam 15.00 yang ditemani oleh adik sepupu, pada hari itu peneliti mendapatkan dua informan lagi, satu informan biasa dan satu informan triangulasi.

Penelitian terakhir pada tanggal 11 Mei 2012, peneliti mulai menuju ke lapangan mulai pukul 16.00 sore sampai jam 21.00 malam yang ditemani oleh saudara laki-laki, peneliti sebelumnya sudah berkunjung ke rumah informan dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada informan tersebut, kemudian informan sendiri hanya bisa diwawancarai pukul 17.00.00 sore karena banyaknya aktifitas informan disiang hari sehingga tidak bisa diwawancarai kemudian informan sendiri yang memutuskan untuk diwawancarai pada malam hari. Pada akhir turun ke lapangan peneliti mendapatkan tambahan informan sebanyak empat informan lagi yang mana dua informan biasa dan dua informan triangulasi. Setelah penelitian selesai peneliti sedikit merasa agak lega karena sudah mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa informan.

Setelah peneliti konsul dengan pembimbing, maka pembimbing menyarankan untuk menambah informan lagi, kemudian pada tanggal 15 Juni 2012 tepatnya sesudahnya selesai bimbingan, besoknya peneliti melanjutkan untuk menambah informan lagi, peneliti mulai turun ke lapangan mulai pukul 11.00 sampai pukul 02.30. peneliti mendapatkan tambahan informan dua lagi, satu informan biasa dan satu informan triangulasi. Setelah selesai penelitian, peneliti sendiri melanjutkan untuk menyelesaikan bagian yang lainnya.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain, objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah terdiri dari individu yaitu perempuan yang melakukan gugat cerai

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung arti sebagai pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya, dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antar kategori (Spradley, dalam Afrizal,2005).

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dari hasil pengamatan yang sudah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen pribadi resmi, foto, gambar dan sebagainya. Analisa data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan guna mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Sesuai dengan pendekatan dan tipe penelitian, maka seluruh data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi akan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif yang pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan (Moleong, 2002). Data yang diperoleh dilapangan dicatat pada catatan lapangan (*field note*).

Analisis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “*readjustment*” atau penyesuaian kembali yang dilakukan perempuan pasca cerai gugat di Kec. Koto Tangah Kota Padang. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus

menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah. Hal itu berarti, pengumpulan data dan analisa data dilakukan bersamaan. Selama proses penelitian, peneliti terus menerus menganalisa datanya (Afrizal, 2008).

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja oleh peneliti karena di Kecamatan Koto Tangah perempuan yang melakukan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yang secara umum di Kota Padang cerai gugat juga lebih banyak dilakukan oleh perempuan dan karena kasus perceraian yang cukup tinggi.

1.6.8 Defenisi Operasional Konsep

1. “*Readjustment*” : proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial.
2. Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).
3. Perceraian : Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing (Karim dalam Ihromi, 1999: 137).

4. Cerai gugat : Perceraian atas kehendak dan usul pihak perempuan.
5. Cerai talak : Perceraian atas kehendak dan usul pihak laki-laki
6. Istri : Perempuan yang telah menikah dan punya pasangan hidup secara sah menurut hukum.
7. Stigmatisasi : pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang

1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Tabel 1.4
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1	Survei awal dan TOR Penelitian									
2	Keluar Sk Pembimbing									
3	Bimbingan Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Perbaikan Proposal									
6	Pengurusan Surat Izin Penelitian									
7	Penelitian									
8	Bimbingan Skripsi									
9	Ujian Skripsi									

